



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircahe Tlp. (0263) 264629 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 421.9/IDP/DP/PAUD/KAB/2023

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "TK PGRI 2 TAKOKAK" Nomor: 011/TK-PGR/218/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa TK PGRI 2 TAKOKAK yang memiliki izin yang terdapat telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dibuktikan dengan terdapat Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 2 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/ku/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Panduan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi dari Kantor Kepala Desa Hegamanah Kecamatan Takokak Nomor: 470/25/Perm/2023 Tanggal 24 Maret 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Nomor: 421.9/IDP/224/PAUD/KAB/2018 tanggal 08 Mei 2018 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya;
3. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 16 Mei 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : TK PGRI 2 TAKOKAK
- Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK
- Nama Penyelenggara : YPLP
- Alamat : Kp. Pasirhuni Rt. 03 Rw. 02 Desa Hegamanah Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur
- KEDUA** : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada dikum pertama kepuasan ini berlaku selanjutnya memenuhi ke. ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di revalidasi setiap 2 (dua) tahun sekali;
- KETIGA** : Apabila ditemukan hal yang bertentangan dengan ketentuan ditetapkan perubahan dan pertakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pengang. Ijin. penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam. ketentuan maka penutupan Ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan di ang. Ijin. tersebut;
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 22 Mei 2025.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 22 Mei 2023

**PL KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR,**



Tembusan :
1. Arsip